



## PUTUSAN

Nomor 76/PHPU.D-IX/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. EDISON NGGIWJANGGE;**  
Tempat, Tanggal Lahir : Nggeselema, 13 Mei 1964;  
Agama : Kristen;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
2. Nama : **ELIASER TABUNI, Sm.Th.;**  
Tempat, Tanggal Lahir : Mbua, 13 November 1963;  
Agama : Kristen;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Tahun 2011 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 13 Juni 2011, memberikan kuasa kepada 1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M; 2. Virsa Roy Hizzal, S.H., M.H; 3. Yuliana Dewi, S.H; dan 4. Nur Annissa Rizki, S.H, semuanya Advokat dan penasihat hukum pada Taufik Basari dan *Associates Law Office*, beralamat di Gedung Griya d’Ros Lantai 2, Jalan K.H. Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros-Casablanca, Tebet 12820, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas

nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, Provinsi Papua,** berkedudukan di Jalan Keneyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2011 memberikan kuasa kepada Budi Setyanto, S.H, Advokat beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. N a m a : **YAIRUS GWIJANGGE, S.Sos;**  
 Umur : 43 Tahun;  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nduga;  
 Tempat Tinggal : Mapanduma, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua
  2. N a m a : **Drs. FRANS. R. KRISTANTUS, MM;**  
 Umur : 62 Tahun;  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
 Alamat : Jalan Pepera I Nomor 3, Angkasapura, Kota Jayapura;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Tahun 2011 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Juni 2011, memberikan kuasa kepada 1. Habel Rumbiak, S.H., SpN, 2. Metuzalak Awom, S.H., 3. Edward Raimond, S.H., M.H dan 4. Tito Suprianto, S.H, kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm, berkedudukan di Taman Metropolitan Blok PTM II Nomor 52, Cibubur, Jakarta Timur, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 15 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 76/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 17 Juni 2011, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 21 Juni 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu".*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".*

3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008.
4. Bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga pada tanggal 25 Mei 2011 dan melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tertanggal 10 Juni 2011 dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan perkara *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 Nomor Urut 3.
7. Bahwa sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, para berhak mengajukan permohonan pengujian hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:  
*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - a. *Pasangan calon sebagai Pemohon;*

b. *KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kota/Kota sebagai Termohon.*

8. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*.

### **III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN**

9. Bahwa pengajuan perkara masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
10. Bahwa hasil penghitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga ditetapkan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011. Kemudian, Pemohon mendaftarkan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011. Dengan mempertimbangkan bahwa hari Sabtu dan hari Minggu bukanlah hari kerja sehingga 3 hari kerja terhitung hari Senin, 13 Juni 2011, Selasa, 14 Juni 2011 dan Rabu, 15 Juni 2011, maka permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

11. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tertanggal 10 Juni 2011 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011, hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 menurut Termohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Yakoba Lokbere, SE dan Drs. Thomas Ameng, perolehan suara sah sebesar 3.262 suara.
  - 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Drs. Alpius Lokbere dan Dinard Kelnea, S.Sos., perolehan suara sah sebesar 15.961 suara.
  - 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) Drs. Edison Nggwijangge dan Eliaser Tabuni, Sm.Th., perolehan suara sah sebesar 5.176 suara.
  - 4) Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Yairus Gwijangge, S.Sos dan

Dra. Frans R. Kristantus, perolehan suara sah sebesar 27.254 suara

5) Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) Isak Dimiye, Amd dan Hernice Maria Pijoh, ST., perolehan suara sah sebesar 2.036 suara.

12. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan sistematika alasan-alasan yang diajukan sebagai berikut:

**A. PEMILUKADA KABUPATEN NDUGA BERLANGSUNG DI BAWAH TEROR, ANCAMAN, INTIMIDASI DAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH TIM PENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 4**

A.1. Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan mengarahkan para pemilih serta PPD di 8 Distrik untuk memberikan dan mengalihkan suara kandidat lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

A.2. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan menggunakan senjata agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

A.3. Adanya kekerasan, ancaman dan intimidasi oleh pelaksana Pemilukada dan Pejabat Pemerintahan Daerah yakni Kepala-Kepala Distrik dan Kepala Desa untuk mengalihkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**B. TERMOHON DAN PANWASLU TIDAK BERDAYA DAN TIDAK BERFUNGSI MENGATASI PELANGGARAN DAN KEKERASAN DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN NDUGA**

B.1. Termohon dan Panwaslukada tidak melakukan pencegahan atas kekerasan dan intimidasi yang telah diketahui sebelumnya;

B.2. Termohon dan Panwaslukada tidak menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 4;

B.3. Termohon dan Panwaslukada tidak berdaya sama sekali mengendalikan kekacauan pemungutan suara yang terjadi.

**C. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TIDAK SAH**

**A. Pemilukada Kabupaten Nduga Berlangsung Di Bawah Teror, Ancaman, Intimidasi Dan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Tim**

### **Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4**

- A.1. Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan mengarahkan para pemilih serta PPD di 8 Distrik untuk memberikan dan mengalihkan suara kandidat lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
13. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 mempengaruhi dan mengarahkan para pemilih serta PPD di 8 (delapan) Distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  14. Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga mempengaruhi PPD, PPS dan KPPS di seluruh distrik di Kabupten Nduga agar mengalihkan suara kandidat lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  15. Bahwa Kabupaten Nduga terletak di Pegunungan Tengah Papua dengan kondisi alam dan geografis yang sangat sulit sehingga komunikasi dan transportasi-pun juga sangat sulit. Oleh karena itu, alat komunikasi berupa Radio SSB sangat berperan vital untuk mengatur pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga.
  16. Bahwa pada tanggal 25, 26, dan 27 Mei 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengerahkan sebanyak 6 Radio SSB ilegal yang digunakan untuk mempengaruhi PPD di sejumlah 8 distrik. Dengan mempergunakan radio SSB ilegal tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 berhasil mempengaruhi PPD di seluruh distrik untuk terlibat dalam rencana memanipulasi suara dan mengerahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  17. Pada hari pemungutan suara 25 Mei 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan mempergunakan SSB ilegal menyiarkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menang. Akibatnya untuk di tempat-tempat yang belum melakukan pemungutan suara, maka pemungutan suara atau pencoblosan tidak dilakukan di TPS-TPS tersebut dan untuk yang telah melakukan pemungutan suara terjadi pengalihan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4.
  18. Melalui SSB ilegal tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga menggerakkan satgasnya untuk mengintimidasi para pemilih agar langsung menunjuk dan memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 tanpa melakukan pencoblosan.
  19. Pengumuman melalui SSB ilegal ini juga mendahului rekapitulasi penghitungan suara yang seharusnya dilakukan PPD-PPD. Akibatnya hasil

rekapitulasi di tingkat-tingkat distrik tidak berjalan dan banyak suara begitu saja dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**A.2. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 Melakukan Teror, Ancaman, Intimidasi dan Kekerasan Menggunakan Senjata Agar Masyarakat Memilih Pasangan Nomor Urut 4**

20. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan teror, ancaman, intimidasi dan kekerasan dengan menggunakan senjata agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
21. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 membentuk Satuan Tugas (satgas) AMPG yang dipersenjatai sehingga bertindak seperti milisi.
22. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, Satgas AMPG bentukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilengkapi dengan seragam, senjata tajam berupa pistol, pisau sangkur, parang, anak panah, dan busur, melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih di 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Nduga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
23. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 di Distrik Mapenduma, Satgas AMPG bentukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan penggeledahan terhadap warga yang dicurigai berpihak kepada Pasangan Calon lain.
24. Bahwa di Desa Dal Distrik Yigi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah mengambil tindakan dengan cara kekerasan terhadap Eliaser Tabuni, Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, tanpa alasan yang jelas dan dilakukan dengan tujuan agar seluruh suara Desa Dal diserahkan secara utuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
25. Bahwa di Distrik Geselema pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, Satgas AMPD Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan penikaman kepada masyarakat setempat saat merampas kotak suara setempat. Kejadian tersebut mengakibatkan 2 orang menjadi korban penikaman.
26. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 di Distrik Wosak, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan perusakan fasilitas pemerintahan dengan cara kekerasan yaitu membongkar Puskesmas Distrik Wosak, Kampung Yeretma. Hal ini juga dilakukan dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah untuk menakut-nakuti warga pendukung Pasangan Calon

lain lalu kemudian mengalihkan dan memaksa mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

27. Bahwa Satgas AMPG yang dipersenjatai ini telah melakukan kekerasan dan intimidasi kepada warga pemilih secara meluas sehingga Pemilukada berlangsung dibawah tekanan dan kekerasan di seluruh Distrik di Kabupaten Nduga.

**A.3. Adanya Kekerasan, Ancaman dan Intimidasi oleh Pelaksana Pemilukada dan Pejabat Pemerintahan Daerah yakni Kepala-Kepala Distrik dan Kepala Desa untuk Mengalihkan Suara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4**

28. Bahwa terdapat kekerasan, ancaman, dan intimidasi oleh pelaksana Pemilukada dan Pejabat Pemerintahan Daerah yakni Kepala-Kepala Distrik dan Kepala Desa untuk mengalihkan suara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
29. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011, saat pemungutan suara di 6 TPS dari 3 desa, pejabat setempat yaitu Kepala Distrik dan Kepala Desa serta PPD melakukan perampasan terhadap kertas suara dengan cara kekerasan, melakukan intimidasi, dan terdapat ancaman agar seluruh suara dari 3 desa di Distrik Mapenduma secara utuh dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Kemudian saksi-saksi dari pasangan calon lain juga dipaksa oleh PPD dan Kepala Distrik agar menandatangani berita acara hasil penghitungan suara dan menandatangani dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4.
30. Bahwa pola-pola kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Kabupaten Nduga oleh pejabat daerah untuk mendukung, memaksa pemilih memberikan suara dan mengalihkan suara yang ada kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 terjadi secara meluas tanpa ada tindakan yang signifikan dari Termohon dan Panwaslukada.

**B. TERMOHON DAN PANWASLU TIDAK BERDAYA DAN TIDAK BERFUNGSI MENGATASI PELANGGARAN DAN KEKERASAN DALAM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN NDUGA**

**B.1. Termohon dan Panwaslukada Tidak Melakukan Pencegahan atas Kekerasan dan Intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang**

### **Telah Diketahui Sebelumnya**

31. Bahwa terhadap tindakan-tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya, tidak terdapat upaya pencegahan apapun baik dari Termohon dan Panwaslukada.
32. Bahwa Termohon dan Panwaslukada telah mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yaitu tindakan-tindakan kekerasan dan intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun tetap membiarkan pelanggaran tetap terjadi tanpa mencegah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

### **B.2. Termohon dan Panwaslukada Tidak Menindaklanjuti Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Pasangan Nomor Urut 4**

33. Bahwa selain tidak melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Termohon dan Panwaslukada juga tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya Pemilukada.
34. Bahwa seharusnya Termohon dan Panwaslukada melakukan tidak lanjut atas pelanggaran Pemilukada baik berdasarkan temuan langsung maupun berdasarkan protes-protes dan laporan-laporan dari saksi-saksi pasangan calon dan masyarakat.

### **B.3. Termohon dan Panwaslukada Tidak Berdaya Sama Sekali Mengendalikan Kekacauan Pemungutan Suara yang Terjadi**

35. Bahwa terhadap kekacauan pemungutan suara yang terjadi, Termohon dan Panwaslukada tidak dapat melakukan tindakan apa-apa untuk mengendalikan kekacauan selama pemungutan suara berlangsung.
36. Bahwa situasi dan kondisi yang terjadi di Kabupaten Nduga adalah adanya intimidasi dan kekerasan yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Nduga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang menimbulkan ketakutan masyarakat pemilih. Termohon dan Panwaslukada juga tidak berdaya sama sekali karena begitu besar dan kuatnya pengaruh Pasangan Calon Nomor Urut 4 terhadap kekacauan yang terjadi selama pemungutan suara.

### **C. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tidak Sah**

37. Bahwa hasil yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tertanggal 10 Juni 2011 adalah tidak sah dan tidak mengikat karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Bahwa Berita Acara *a quo* tidak sah karena hanya ditandatangani oleh Ketua KPU, Sdr. Yohanis Kemong, S.IP. Berita Acara *a quo* tidak ditandatangani oleh anggota-anggota KPU lainnya, serta tidak ditandatangani pula oleh seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon karena terdapat keberatan-keberatan yang diajukan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara.
39. Bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah menegaskan sebagai berikut:  
*"Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPUD Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon."*
40. Bahwa dengan tidak ditandatanganinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPUD oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPUD Kabupaten/Kota serta tidak ditandatangani pula oleh pasangan calon, maka Berita Acara *a quo* haruslah dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Dengan demikian hasil yang terdapat di dalam Berita Acara juga adalah tidak sah.

## **V. KESIMPULAN**

41. Bahwa Pemilukada di Kabupaten Nduga dilaksanakan di bawah tekanan, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
42. Bahwa di berbagai TPS tidak terjadi pemungutan suara sebagaimana mestinya karena adanya tekanan dan intimidasi oleh Satgas yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, pejabat pemerintahan dan PPD di berbagai distrik.
43. Terhadap kekerasan dan kekacauan tersebut, Termohon dan Panwaslu

Kabupaten Nduga tidak berfungsi dan tidak berdaya sama sekali.

44. Akibatnya, hasil penghitungan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selayaknya dibatalkan.
45. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi telah memenuhi sifat pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif sehingga cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara.
46. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melakukan pelanggaran serius berupa kekerasan dan intimidasi yang luar biasa, maka agar tindakan serupa tidak terulang lagi maka layak untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
47. Bahwa agar demokrasi dapat ditegakkan di Kabupaten Nduga, diperlukan adanya pemungutan suara ulang tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dan mengingat pengalaman kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2011 di Kabupaten Nduga dan ketidakberdayaan Panwaslu dan KPUD Kabupaten Nduga, maka apabila pemungutan suara ulang harus dilakukan mesti berada di bawah pengawasan ketat dari KPU, Bawaslu, dan pihak kepolisian.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

### **Primair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilu Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011;
5. Memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Nduga tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 4.

**atau Subsidair**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011;
4. Memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga tahun 2011 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Nduga.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3, yaitu berupa:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI
1.	Bukti P-1	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tertanggal 10 Juni 2011;
2.	Bukti P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, tertanggal 10 Juni 2011;
3.	Bukti P-3	Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/KPU/ND/6/2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Nama/Judul Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tertanggal 13 Juni 2011.

Di samping mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon pada persidangan tanggal 27 Juni 2011 mengajukan 2 (dua) saksi via *Video Conference* masing-masing bernama **Samuel Tabuni** dan **Lenanus Wandikbo** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

## SAKSI PEMOHON

### 1. SAMUEL TABUNI

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pemilihan umum pada tanggal 25 Mei 2011 di Kabupaten Nduga, dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Bahwa Pemilukada di Kabupaten Nduga masyarakat tidak diikutsertakan dalam tahapan Pemilukada, tidak bebas menggunakan hak suaranya kepada pasangan calon yang diinginkan untuk dipilih, dan tidak mencoblos,
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membentuk Satgas yang menyerupai Satgas AMPG pengaman Pemilukada;
- Bahwa Satgas AMPG sangat mengganggu masyarakat di Kabupaten Nduga terhadap hak suaranya untuk siapa yang harus dipilih, semua terjadi atas dasar desakan dan paksaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa pada hari tanggal 25 hanya satu TPS di Kabupaten Nduga yang berlangsung terbuka, umum, dan rahasia, yaitu TPS 3;
- Bahwa di Kabupaten Nduga terdapat 8 (delapan) distrik dan tidak ada pemilihan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan semua terjadi di luar rencana dan harapan masyarakat;
- Bahwa Saksi pada tanggal 26 telah pergi via pesawat terbang dari Ibukota ke Mugi, di mana di Mugi telah terjadi perang akibat tindakan Satgas AMPG yang dibentuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Satgas AMPG telah melakukan pembungkusan surat suara sebanyak 5000 suara di Distrik Mugi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan yang lainnya tidak mendapat suara;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke Mbuwa, di mana di beberapa TPS atau kepala-kepala kampung telah melakukan pemilihan secara tertib, namun ada satu kampung yaitu Klabympma yang benar-benar tidak terjadi seperti yang di harapkan, karena ada beberapa TPS telah diambil alih oleh satgas, dengan kejadian tersebut Saksi sudah laporkan ke Panwas melalui Ketua Panwas;
- Bahwa SK Nomor 103 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon, hanya Ketua merangkap anggota yang menandatangani hasil Pleno dengan dihadiri semua Anggota KPU dan semua saksi pasangan calon, dan hasil rekapitulasi ada 4 Saksi Pasangan Calon mengajukan protes dan sudah di kirimkan ke Panwas kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Bawaslu Pusat tidak mendengar kalau di Kabupaten Nduga melakukan Pemilukada karena Panwas tidak laporkan.

## **2. LENANUS WANDIKBO**

- Bahwa Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa di Distrik Geselema telah terjadi perampasan suara oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan pengambilan suara dengan menggunakan sistem noken dan noken diisi oleh petugas PPS dan KPPS, dan sebanyak 10 bungkus suara diberikan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam kejadian tersebut sempat terjadi keriuhan dan pemukulan, sehingga Saksi dan saksi lainnya mengajukan keberatan dan tidak menandatangani kecuali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa di Distrik Mapenduma, surat suara hasil rekapitulasi banyak yang di-*tipp-ex*.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Juni 2011 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan para pihak adalah a) Pasangan Calon Sebagai Pemohon; b) KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Nomor Urut 3, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM**

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebagai salah satu Pasangan Calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 dan Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Termohon jawab atau menanggapi, dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

### IV. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

#### A. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada huruf A, terkait dengan tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilukada Kabupaten Nduga berlangsung di bawah teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa adalah tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga di bawah teror, intimidasi, dan kekerasan, dan PPD di 8 Distrik mengalihkan suara kandidat, hal ini tidak benar dan tidak masuk akal serta hanya mengada-ada karena:

**Pertama**, Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga berjalan secara damai dan lancar, sesuai dengan asas demokrasi dan tidak ada protes-protes dari masyarakat Nduga kecuali dari Pemohon sendiri yang notabene merupakan Pasangan Calon Pemilukada dan telah mengalami kekalahan dalam perolehan suara.

**Kedua**, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PemiluKada sesuai dengan ketentuan hukum bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon (KPU Kabupaten Nduga), tetapi merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas PemiluKada Kabupaten Nduga dan prosedur serta mekanisme penyelesaiannya, juga telah diatur. Sehingga menjadi salah alamat jika Pemohon mempersoalkan masalah terror, ancaman, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pendukung pasangan lain kepada Termohon.

**Ketiga**, bahwa jika Pemohon melihat atau merasakan adanya teror, intimidasi dan kekerasan dalam pelaksanaan PemiluKada, baik yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau siapa saja, seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwas PemiluKada Kabupaten Nduga yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyelesaian terhadap kasus-kasus yang dialaminya. Dalam faktanya Pemohon tidak pernah mengajukan laporan terhadap terjadinya pelanggaran pelaksanaan PemiluKada kepada Panwas, terbukti Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau menerima surat tembusan terhadap laporan adanya pelanggaran dalam PemiluKada di Kabupaten Nduga. Untuk itu maka sangatlah keliru jika persoalan ini kemudian oleh diangkat di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi bukanlah tempat untuk mengadukan dan menyelesaikan semua permasalahan dan bukan juga institusi yang diminta-minta untuk mengambil kewenangan dari Institusi lainya (Panwas PemiluKada).

**Keempat**, dalam pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Nduga PPD, PPS dan KPPS di 8 (delapan) Distrik tidak pernah disuruh atau dipengaruhi oleh siapapun termasuk oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengalihkan suar dari satu kandidat ke kandidat lainnya. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh PPD, PPS dan KPPS, karena jika suara masyarakat dialihkan dari satu kandidat ke kandidat lain akan besar resikonya, bisa-bisa PPD, PPS, KPPS dikejar parang dan panah dari masyarakat adat Nduga yang sangat menghormati tentang kejujuran dan keadilan.

**Kelima**, bahwa SSB adalah alat komunikasi yang digunakan bagi daerah-daerah terpencil termasuk di Kabupaten Nduga yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi untuk siapapun, (sebagaimana di kota-kota adalah seperti HP). PPD di 8 (delapan) Distrik sebagai pelaksana Pemilukada di Kabupaten Nduga tidak pernah dan tidak akan pernah terpengaruh oleh pesan-pesan yang dilakukan melalui SSB dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik, apalagi terlibat dalam manipulasi suara. PPD akan selalu berpegang pada atauran hukum sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Dengan demikian dalil Pemohon hanyalah bersifat asumsi serta mengada-ada dan terkesan mencari-cari alasan pembenar.

**Keenam**, tidak benar di tempat-tempat yang belum melakukan pemungutan suara terpengaruh dengan informasi atau berita dari SSB yang berakibat tidak dilakukan pencoblosan di TPS-TPS lainnya. Bahwa kondisi riil di lapangan pemungutan suara sesuai dengan jadwal tahapan dilakukan serentak mulai jam 07.00 WIT, sehingga dalam waktu yang sama TPS-TPS di lain tempat juga melaksanakan pencoblosan. Sangatlah naif dan merendahkan masyarakat Nduga jika Pemohon menyatakan masyarakat Kabupaten Nduga mudah terpengaruh hanya karena berita dari SSB.

**Ketujuh**, terkait dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan menggunakan senjata agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, penyelesaiannya bukanlah merupakan domain Termohon untuk menjawab atau menanggapi. Namun yang jelas sampai dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPPS, PPD dan KPU Kabupaten Nduga tidak terdapat adanya laporan-laporan kejadian sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon yang sangat menyeramkan, seperti adanya satgas yang dipersenjatai dan seperti milisi, ada terror, ancaman, intimidasi, pistol, pisau sangkur, parang, panah, penggeledahan dan kekerasan. Dalil Pemohon nampak tidak masuk akal, karena seolah-olah seperti aparat Kepolisian dan TNI di Papua sudah tidak berfungsi lagi dan tidak berdaya. Seperti halnya ini hanyalah strategi dari Pemohon untuk meyakinkan Majelis Mahkamah

agar permohonannya dikabulkan, karena fakta di lapangan tidak terjadi demikian, pelaksanaan pemungutan suara di tingkat kampung dan rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, PPD dan di tingkat KP Kabupaten Nduga berjalan aman dan tidak ada masalah yang berarti.

**Kedelapan**, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kekerasan, ancaman dan intimidasi oleh pelaksana Pemilukada dan Pejabat Pemerintah Daerah (kepala distrik dan kepala desa untuk mengalihkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga, yang seharusnya jika hal itu benar di laporkan kepada Panwas. Pertanyaannya ialah mengapa Pemohon tidak melaporkan kepada Panwas? Ataukah Pemohon telah *prejudis* kepada Panwas yang dikatakan tidak berdaya ? Hal sangat aneh dan mengada-ada.

**B. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada huruf B, terkait dengan tuduhan Pemohon yang nyatakan Termohon dan Panwaslu tidak berdaya dan tidak fungsi mengatasi pelanggaran dan kekerasan dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga.**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas bukan kapasitas Termohon untuk menanggapi, namun perlu Termohon jelaskan sedikit sebagai berikut:

Bahwa secara normatif terkait dengan penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon, tetapi merupakan kewenangan Panwas Pemilukada Kabupaten Nduga dan/atau Bawaslu. Dalam ketentuan perundang-undangan telah sangat jelas mengaturnya Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatakan Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan,
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan,
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan

pemilihan,

- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, dan
- e. mengatur koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Bahwa terhadap ketentuan hukum di atas, maka sudah semestinya Pemohon mengerti bagaimana prosedur dan mekanisme untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Karena penyelesaian masalah pelanggaran dalam PemiluKada bukan wewenang dari Termohon olehnya sudah tentu Termohon tidak akan mengambil kewenangan dari institusi lain (Panwas) untuk menyelesaikannya. Namun hal ini bukan berarti Termohon tidak melakukan pencegahan ataupun tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam PemiluKada karena memang senyatanya tidak terjadi pelanggaran dan juga bukan karena tidak berdaya. Dalil Pemohon sangatlah *prejudice* dan hanya mencari-cari pembenaran.

**C. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada huruf C, terkait dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tidak Sah.**

Bahwa tidak benar dan bukan merupakan fakta yang sebenarnya jika Pemohon mengatakan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara PemiluKada KPU Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011 tidak sah.

Fakta yang sebenarnya adalah proses pelaksanaan PemiluKada di Kabupaten Nduga berjalan sesuai dengan rencana tahapan, lancar dan sesuai dengan asas demokratis sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang ada, serta tidak ada protes-protes dan keberatan dari masyarakat Kabupaten Nduga kecuali keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga pada tanggal 10 Juni 2011, masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PASANGAN CALON SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KPU KABUPATEN**

**NDUGA PADA TANGAL 10 JUNI 2011**

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>	<b>HASIL PEROLEHAN SUARA</b>	<b>PROSENTASE (%)</b>
1	Yakoba Lokbere, SE dan Thomas Ameng	3.262	6,07
2	Drs. Alpius Lokbere, MM dan Dinard Kelnea, S.Sos	15.961	29,72
3	Drs. Edison Nggwijangge, S.Sos dan Eliaser Tabuni, Sm.Th.	5.176	9,64
4	Yairus Gwijangge S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, MM.	27.254	50,75
5	Isak Dimiye A.Md dan Hernir Maria Pijoh, S.T	2.036	3,79
<b>JUMLAH SUARA SAH</b>		53.689	
<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>		12	
<b>JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH</b>		53.701	

Catatan:

Bahwa perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di distrik masing-masing yaitu: Distrik Kenyam, Distrik Wosak, Distrik Gearek, Distrik Mapenduma, Distrik Muara Yigi, Distrik Mugi, Distrik Geselma, dan Distrik Mbua yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga sebelum Rapat Pleno pada tanggal, 10 Juni 2011 dilaksanakan.

Adapun rincian rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan perolehan dari masing-masing distrik adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT  
KPU KABUPATEN NDUGA  
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI MASING-  
MASING DISTRIK**

**A. SUARA SAH**

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik								Jumlah Akhir	%
		Dis. Kenyam	Dis. Wosak	Dis. Gearek	Dis. Mapenduma	Dis. Yigi	Dis. Mugi	Dis. Geselma	Dis. Mbua		
1	Yakoba Lokbere, SE	481	1115	53	489	154	87	0	883	3.262	6,07

	dan Thomas Ameng										
2	Drs. Alpius Lokbere, MM dan Dinard Kalnea, S.Sos	4663	1070	53	764	5365	70	2744	1232	15.961	29,72
3	Drs. Edison Nggwijangge, S.Sos dan Eliaser Tabuni, Sm.Th	113	1600	184	565	430	0	0	2284	5.176	9,64
4	Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, MM	1336	4098	4416	3976	4478	5000	2117	1833	27.254	50,75
5	Isak Dimiye A.Md dan Hernir Maria Pijoh, S.T	1752	200	79	0	5	0	0	0	2.036	3,79
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah										53.689	

#### B. SUARA TIDAK SAH

No	URAIAN	Dis. Kenyam	Dis. Wosak	Dis. Gearek	Dis. Mapenduma	Dis. Yigi	Dis. Mugi	Dis. Geselma	Dis. Mbua	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Suara Tidak Sah	11	0	0	0	0	0	1		12

#### C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	URAIAN	Dis. Kenyam	Dis. Wosak	Dis. Gearek	Dis. Mapenduma	Dis. Yigi	Dis. Mugi	Dis. Geselma	Dis. Mbua	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Suara Sah Dan Suara Tidak Sah	8356	10432	4862	4785	8083	5157	6332	5794	53701

Bahwa selanjutnya mengingat hasil perolehan suara yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Nduga tersebut salah satu Pasangan Calon telah mencapai lebih dari 30 %, maka sesuai ketentuan hukum harus dilanjutkan dengan penetapan Pasangan Calon terpilih, untuk itu Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/KPTS/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011.

Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga periode 2011-2016 yaitu Yairus Gwijangge, S.Sos dan Drs. Frans Roberth Kristantus, MM, Pasangan Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten Nduga Nomor Urut 4 yang memperoleh suara sah terbanyak sebesar 27.254 (dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat) atau sama dengan 50,75 % (lima puluh koma tujuh puluh lima prosen) dari jumlah perolehan suara sah.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tidaklah beralasan jika Pemohon menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga pada tanggal 10 Juni 2011 adalah tidak sah serta batal demi hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/KPTS/KPU-Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, dengan lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 10 Juni 2011 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, tanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan berlaku;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-61, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 15/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilihan Terdaftar dan Jumlah

Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;

2. Bukti T – 2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 78/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nduga;
3. Bukti T – 3 Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Nduga 2011;
4. Bukti T – 4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Nduga 2011;
5. Bukti T – 5 Fotokopi Berita Acara Nomor 104/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga 2011;
6. Bukti T – 6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Jayapura Nomor 105/Kpts/KPU-Kab. Nduga/VI/ 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode 2011-2016 pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga 2011;
7. Bukti T – 7 Fotokopi Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Pada Tanggal 10 Juni 2011,

- (Model DB 1-KWK.KPU) dan (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU);
8. Bukti T – 8 Fotokopi Surat KPU Nomor 106/KPU/ND/VI/2011, perihal Pemberitahuan Perubahan Nama/Judul Keputusan KPU Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011;
  9. Bukti T - 9 Fotokopi Surat KPU Kab. Nduga Nomor 107/Ses/KPUD/VI/2011, perihal Surat Pengantar/Tanda Terima SK Perubahan KPU Kab.Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011;
  10. Bukti T – 10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Mbua;
  11. Bukti T – 11 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA 1-KWK.KPU) Distrik Mbua;
  12. Bukti T – 12 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU): Distruik Mbua;
  13. Bukti T - 13 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung, Mbua, Iniye, Baklema, Keabypma (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distruik Mbua;
  14. Bukti T – 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Gearek;
  15. Bukti T – 15 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Gearek;

16. Bukti T – 16 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Gearek;
17. Bukti T – 17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Wusi; Gearek; Tribid; Mandala* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Gearek;
18. Bukti T – 18 Foto-foto Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Wusi* pada Distrik Gearek;
19. Bukti T – 19 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Gearek* pada Distrik Gearek;
20. Bukti T – 20 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Tribid* pada Distrik Gearek;
21. Bukti T – 21 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Mandala* pada Distrik Gearek;
22. Bukti T – 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Wosak;
23. Bukti T – 23 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Wosak;
24. Bukti T – 24 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Wosak;
25. Bukti T – 25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Ganai, Gunia, Nduga; Pilini* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Wosak;
26. Bukti T – 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Keneyam;
27. Bukti T – 27 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Keneyam;
28. Bukti T – 28 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Keneyam;
29. Bukti T – 29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Keneyam, Wendama, Urugi; Paris* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Keneyam;
30. Bukti T – 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Geselma;
31. Bukti T – 31 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Geselma;
32. Bukti T – 32 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Geselma;
33. Bukti T – 33 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara

- untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Yuguru, Yutpul, Geselma; Meborok* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Geselma;
34. Bukti T – 34 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yuguru* pada Distrik Geselma;
35. Bukti T – 35 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yutpul* pada Distrik Geselma;
36. Bukti T – 36 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Geselma* pada Distrik Geselma;
37. Bukti T – 37 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Meborok* pada Distrik Geselma;
38. Bukti T – 38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Mapenduma;
39. Bukti T – 39 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Mapenduma;
40. Bukti T – 40 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Mapenduma;
41. Bukti T – 41 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Mapenduma; Gilpid; Koroptak; Paro* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Mapenduma;
42. Bukti T – 42 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK

- KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Mapenduma* pada Distrik Mapenduma;
43. Bukti T – 43 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Gilpid* pada Distrik Mapenduma;
44. Bukti T – 44 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Koroptak* pada Distrik Mapenduma;
45. Bukti T – 45 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Paro* pada Distrik Mapenduma;
46. Bukti T – 46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU): Distrik Yigi;
47. Bukti T – 47 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Yigi;
48. Bukti T – 48 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Yigi;
49. Bukti T – 49 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Yigi; Ekilapok; Dal; Bripem* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Yigi
50. Bukti T – 50 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yigi* pada Distrik Yigi;
51. Bukti T – 51 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Ekilapok* pada Distrik Yigi;

52. Bukti T – 52 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Dal* pada Distrik Yigi;
53. Bukti T – 53 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Bripem* pada Distrik Yigi;
54. Bukti T – 54 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kampung; *Yigi; Ekilapok; Dal; Bripem* (Lampiran 2 Model D1-KWK.): Distrik Yigi;
55. Bukti T – 55 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik (Model DA1-KWK.KPU) Distrik Mugi;
56. Bukti T – 56 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik (Lampiran Model DA1-KWK.KPU): Distrik Mugi;
57. Bukti T – 57 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam Wilayah Desa/Kampung; *Mugi; Mam; Ya;; Yimogi* (Lampiran Model DA-A KWK.KPU): Distrik Mugi;
58. Bukti T – 58 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU ; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Yimogi* pada Distrik Mugi;
59. Bukti T – 59 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Mam* pada Distrik Mugi;
60. Bukti T – 60 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung *Ya/* pada Distrik Mugi;
61. Bukti T – 61 Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU; Model C2-KWK KPU Ukuran Kecil di Masing-masing TPS di Kampung

*Yimogi* pada Distrik Mugi.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 30 Juni 2011 mengajukan 7 (tujuh) penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga yang masing-masing bernama **Kamius Gwijangge** (Ketua PPD Distrik Yigi), **Weneagun Nirigi** (Ketua PPD Distrik Mugi), **Yupius Dik** (Ketua PPD Distrik Giarek), **Leri Gwijangge** (Ketua PPD Distrik Mapenduma), **Tonius Bugiangge** (Ketua PPD Distrik Wosak), **Lambani Gwijangge** (Ketua PPD Distrik Geselma), dan **Onisimus Micele** (Ketua PPD Distrik Kenyam), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI DARI TERMOHON:**

**1. KAMIUS GWIJANGGE** (Ketua PPD Distrik Yigi)

- Bahwa jadwal Pleno rekapitulasi suara di Distrik Yigi dilakukan dengan pengumuman kepada semua kepala suku, kepala desa, dan masyarakat yang hadir pada waktu selesainya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 25 Juni 2011.

**2. WENEAGUN NIRIGI** (Ketua PPD Distrik Mugi)

- Bahwa pleno di Distrik Mugi dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 jam 18.00 sampai dengan jam 20.00;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4, hadir pada waktu pleno di Distrik Mugi, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir.

**3. YUPIUS DIK** (Ketua PPD Distrik Giarek)

- Bahwa pleno di Distrik Gearek dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2011;
- Pleno di Distrik Gearek dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak hadir walaupun telah diundang pada tanggal 27 Mei 2011 di lapangan Distrik Gearek.

**4. LERI GWIJANGGE** (Ketua PPD Distrik Mapenduma)

- Bahwa di Distrik Mapenduma pleno dilaksanakan setelah ada rekapitulasi dari KPPS. Pleno tingkat Distrik Mapenduma dilaksanakan pada tanggal 25

Mei 2011 mulai jam 17.00 yang dihadiri saksi Pasangan Calon, kepala distrik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta Panwas distrik.

**5. TONIUS BUGIANGGE** (Ketua PPD Distrik Wosak)

- Bahwa di Distrik Wosak pleno dilaksanakan tanggal 27 Mei 2011, dengan mengumumkan kepada yang hadir pada waktu hari pencoblosan tetapi ke 5 saksi Pasangan Calon tidak hadir dengan perolehan suara untuk Nomor Urut 1 dengan jumlah 4.098 suara, Nomor Urut 3 dengan jumlah 1.600 suara.

**6. LAMBANI GWIJANGGE** (Ketua PPD Distrik Geselma)

- Bahwa di Distrik Geselema pleno dilaksanakan tanggal 26 Mei 2011 yang dihadiri semua saksi Pasangan Calon dengan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 2.117 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah 2.145 suara.

**7. ONISIMUS MICELE** (Ketua PPD Distrik Kenyam)

- Bahwa rekapitulasi suara tingkat Distrik Kenyam dilaksanakan tanggal 30 Mei 2011 yang dihadiri semua saksi Pasangan Calon. Pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 4.663 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 4 dengan jumlah 1.336 suara.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 23 Juni 2011, yang disampaikan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 23 Juni 2011, sebagai berikut:

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara KPU Kabupaten Nduga Nomor 104/BA-RP/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 Tanggal 10 Juni 2011 (PT-1).
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga tanggal

10 Juni 2011 (PT-2);

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:  
 Ayat (2): "*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*";  
 Ayat (3): "*Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*".
4. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan di atas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.
5. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada angka romawi II dan III pada bagian kedudukan hukum/*legal standing* dan tenggang waktu pengajuan permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapinya, sebaliknya Pihak Terkait akan menanggapi angka romawi I tentang Kewenangan Mahkamah sebagai bagian dari eksepsi Pihak Terkait dan selanjutnya akan menanggapi pokok permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya.

#### **EKSEPSI TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON**

- Bahwa dalam permohonan Pemohon bertanggal 21 Juni 2011 halaman 2, Pemohon mendalilkan bahwa....."Pemohon mengajukan permohonan keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Kota Jayapura tertanggal 10 Juni 2011 (Bukti P-1) dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.NdugaNI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Nduga Tahun 2011.....dst.....".
- Selanjutnya dalam uraian angka romawari I tentang Kewenangan Mahkamah, Pemohon menyatakan dalam permohonannya angka 4 halaman 3 permohonannya bahwa ".....Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Nduga pada tanggal 25 Mei 2011 dan melakukan .....dst..... yang dimuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga ....dst....”;

- Bahwa uraian Pemohon yang menyatakan Termohon melaksanakan pemungutan suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nduga dan melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di Kota Jayapura sebagai uraian yang keliru, sehingga tidak jelas objek yang menjadi keberatan Pemohon dalam permohonannya.
- Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (*error in objecto*), bertentangan satu dengan yang lain, bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang dimaksudkan oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

6. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait berikut ini.
7. Terhadap dalil Pemohon pada angka 12A, A1 dan A2 permohonannya, merupakan pernyataan yang tidak benar, hanya asumsi-asumsi, kesimpulan bahkan pendapat pribadi belaka yang dikembangkan Pemohon. Karena:
  - a. Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Nduga, tidak bertindak pula sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga adalah KPU Kabupetan Nduga, institusi resmi yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga independen yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan Pemilu, lembaga mana yang terdapat pula di wilayah kabupaten kota dan provinsi lainnya di Indonesia.
  - b. Sangat tidak benar tuduhan dari Pemohon yang telah menjurus ke fitnahan bahwa melakukan teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan senjata masyarakat memilih Pihak Terkait.
8. Terhadap dalil Pemohon angka A1.13 dan 14, Pihak Terkait sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar dan dengan tegas Pihak Terkait menolaknya, karena tidak jelas uraian Pemohon tentang kapan, cara bagaimana, Pihak

Terkait mengerahkan para pemilih untuk memilih Pihak Terkait.

- Demikian halnya dengan PPD, PPS, dan KPPS merupakan perangkat dari penyelenggara Pemilukada bukan perangkat Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak mempengaruhi perangkat penyelenggara Pemilukada tersebut. Dalil Pemohon pada angka A1.13 dan 14 ini tidak didukung oleh fakta hukum sebab tidak jelas objek yang dipersalahkan di PPD, PPS, atau KPPS mana di Kabupaten Nduga, kapan terjadi dan dilakukan oleh siapa, bagaimana melakukannya, dalil ini tidak jelas dan kabur, untuk itu mohon kepada Mahkamah Kontitusi untuk mengesampingkan dalil *a quo*.
9. Terhadap dalil dalam *posita* Pemohon angka A1.15 sampai dengan 19, Pihak Terkait menegaskan bahwa tidak benar SSB sebagai alat vital untuk mengatur pelaksanaan Pemilukada. Jika SSB sebagai alat vital penyelenggaraan Pilkada, pastilah KPU Kabupaten Nduga telah menjadikannya sebagai salah satu alat logistik Pemilukada seperti kotak suara dan sebagainya.
- Benar SSB merupakan salah satu alat komunikasi, tetapi SSB bukan satu-satunya alat komunikasi di Kabupaten Nduga, sebaliknya alat komunikasi yang menjangkau Kabupaten Nduga adalah surat dan *Handphone* Satelit.
  - Berkenaan dengan SSB, tidak benar tuduhan Pemohon bahwa Pihak Terkait menggunakan SSB untuk mempengaruhi PPD untuk memanipulasi dan mengerahkan pemilih.
  - Dalil Pemohon ini kabur, karena fakta hukum apa yang hendak dikemukakan dalam dalil ini tidak jelas. Seperti di PPD mana, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, dilakukan dengan cara bagaimana sehingga bisa mempengaruhi dan memanipulasi itu bisa terjadi. Untuk itu mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dalil ini.
  - SSB bukan barang haram atau barang terlarang sebaliknya merupakan alat komunikasi yang sifatnya personal dan bukan alat penguat suara atau semacam stasiun radio yang mempunyai transmisi sehingga seolah-olah dapat ditangkap oleh pesawat radio sebagaimana dibayangkan Pemohon, sehingga seolah-olah dapat didengar oleh seluruh rakyat di Kabupaten Nduga.
10. Terhadap dali Pemohon pada angka A.2, angka 20 sampai dengan 27 yang menuduh Pihak Terkait melakukan teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan dengan menggunakan senjata agar masyarakat memilih Pasangan Nomor Urut

4, Pihak Terkait membantah dan menegaskan bahwa pernyataan-pernyataan ini bersifat fitnahan belaka dan tidak benar.

- Terhadap dalil Pemohon pada angka 20, angka 21, dan angka 22 permohonannya, dalil ini sangat tidak jelas dan kabur, karena tidak menjelaskan tentang di mana, kapan, cara bagaimana teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan serta di distrik mana saja hal itu dilakukan. Karenanya dalil-dalil ini harus dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Satgas AMPG, sebagai bagian dari Partai Golkar yang mengusung Pihak Terkait, tentu benar kalau Partai Golkar memiliki Satgas AMPG di Kabupaten Nduga.
- Namun keberadaan Satgas AMPG ini jumlahnya sangat terbatas, dan sangat tidak benar bila dikatakan dipersenjatai dan digolongkan Pemohon sebagai milisi. Wilayah tengah Papua adalah wilayah yang sering terjadi konflik dengan TNI, sehingga sangat sulit membayangkan adanya warga sipil yang menurut Pemohon mempersenjatai diri dan bertindak sebagai milisi.
- Hal-hal lain yang disebutkan Pemohon pada angka 23 sampai dengan 27 adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, setidaknya tidak berkaitan dengan Pihak Terkait dan merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dilakukan oleh Pemohon berdasarkan pada asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan belaka.
- Dalil berkenaan dengan teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan menurut Mahkamah dalam Putusannya Nomor 13/PHPU.D-VIII/2010 merupakan kewenangan (domain) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten seperti dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka, Pihak Terkait mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait beralasan dan dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan Pemohon batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima seluruh keterangan Pihak Terkait ini;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon baik *primair* maupun *subsidiar*;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011 adalah sah dan mengikat secara Hukum;
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga Nomor 104/BA-RP/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 adalah sah dan mengikat secara hukum;

Atau:

Jika Majelis Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon diberikan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-187, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nduga tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Terpilih Untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk Periode Tahun 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011;
  4. Bukti PT-4 : Fotokopi rekapitulasi suara dari setiap Distrik Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 10 Juni 2011;
  5. Bukti PT-5 : Fotokopi rekapitulasi perolehan suara dari 9 TPS ke PPD Distrik Gearek, tertanggal 27 Mei 2011;
  6. Bukti PT-6 : Fotokopi suasana persiapan TPS oleh Panitia KPPS guna melakukan pencoblosan tanggal 25 Mei 2011 di TPS 04, Kampung Keneyam, Distrik Keneyam, Kabupaten Nduga;
  7. Bukti PT-7 : Fotokopi suasana pemungutan suara di TPS 4, Distrik Keneyam, Kampung Keneyam, pada tanggal 25 Mei 2011;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi mengantar surat suara di Distrik Gearek, Kampung Gearek, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, tanggal 23 Mei 2011;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi hasil rekapan suara tingkat Distrik Gearek, Kabupaten Nduga, tanggal 27 Mei 2011;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi masyarakat Distrik Gearek, Kampung Gearek sedang musyawarah untuk menentukan hak suaranya, tanggal 24 Mei 2011;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi surat suara telah tiba di Kantor Distrik Gearek, Kampung Gearek, Kabupaten Nduga, tanggal 23 Mei 2011;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi pleno penetapan rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Nduga oleh KPU Nduga, tanggal 10 Juni 2011;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Muspida Kabupaten Jayawijaya bersama Muspida Kabupaten Nduga menyaksikan pleno rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Nduga, tanggal 10 Juni 2011;

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Geselema Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Wosak Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Gearek Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mbua Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mugi Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Jigi Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Mapenduma Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Suara dari Distrik Keneyam Kabupaten Nduga Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Kampung Koroptak Distrik Mapenduma 3 (tiga) TPS;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Kesepakatan Masyarakat Kampung Gilpit, Distrik Mapenduma, 3 TPS;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Surat Kabar Cenderawasih Pos, Pasangan Yairus-Frans raih suara terbanyak, tertanggal 14 Juni 2011;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Kabar Cenderawasih Pos, suasana pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga di Kenyam, tertanggal 14 Juni 2011;

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 07, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Desa Mapenduma, Distrik Mapenduma;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 01, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 2, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Desa Mapenduma, Distrik Mapenduma;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Mapenduma, Distrik Mapenduma;

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 1, Desa Gilpid, Distrik Mapenduma;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 1, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Desa Gilpid, Distrik Mapenduma;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011. TPS 02, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 3, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Gilpid, Distrik Mapenduma;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
48. Bukti PT-48 : Fisiknya tidak diserahkan;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat

- Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Koroptak, Distrik Mapenduma;
58. Bukti PT-57A : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
63. Bukti PT-62 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
64. Bukti PT-62A : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
67. Bukti PT-65 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
68. Bukti PT-66 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
69. Bukti PT-67 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
70. Bukti PT-68 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Mam, Distrik Mugi;
71. Bukti PT-69 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Mam, Distrik Mugi;
72. Bukti PT-70 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
73. Bukti PT-71 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Mam, Distrik Mugi;
74. Bukti PT-72 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Yal, Distrik Mugi;
75. Bukti PT-73 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
76. Bukti PT-74 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
77. Bukti PT-75 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
78. Bukti PT-76 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
79. Bukti PT-77 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
80. Bukti PT-78 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
81. Bukti PT-79 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Paro, Distrik Mapenduma;
82. Bukti PT-80 : Fisiknya tidak diserahkan;
83. Bukti PT-81 : Fisiknya tidak diserahkan;
84. Bukti PT-82 : Fisiknya tidak diserahkan;
85. Bukti PT-83 : Fisiknya tidak diserahkan;
86. Bukti PT-84 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
87. Bukti PT-85 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
88. Bukti PT-86 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
89. Bukti PT-87 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
90. Bukti PT-88 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
91. Bukti PT-89 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
92. Bukti PT-90 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
93. Bukti PT-91 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
94. Bukti PT-92 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
95. Bukti PT-93 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
96. Bukti PT-94 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
97. Bukti PT-95 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
98. Bukti PT-96 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
99. Bukti PT-97 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
100. Bukti PT-98 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yimogi, Distrik Mugi;
101. Bukti PT-99 : Fotokopi Formulir Model D-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun

- 2011 di Tingkat Desa/Kampung Oleh Panitia Pemungutan Suara, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
102. Bukti PT-100 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
103. Bukti PT-101 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
104. Bukti PT-102 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
105. Bukti PT-103 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
106. Bukti PT-104 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
107. Bukti PT-105 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yal, Distrik Mugi;
108. Bukti PT-106 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yal, Distrik Mugi;
109. Bukti PT-107 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mam, Distrik Mugi;
110. Bukti PT-108 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Mam, Distrik Mugi;
111. Bukti PT-109 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
112. Bukti PT-110 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
113. Bukti PT-111 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
114. Bukti PT-112 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
115. Bukti PT-113 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;

116. Bukti PT-114 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
117. Bukti PT-115 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
118. Bukti PT-116 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Yal, Distrik Mugi;
119. Bukti PT-117 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
120. Bukti PT-118 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
121. Bukti PT-119 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
122. Bukti PT-120 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
123. Bukti PT-121 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
124. Bukti PT-123 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
125. Bukti PT-124 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mam, Distrik Mugi;
126. Bukti PT-124A : Fotokopi Lampiran 1 Model DA1-KWK.KPU Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik, Distrik Mugi;
127. Bukti PT-125 : Fotokopi Model DA1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Distrik, Kampung Mugi, Distrik Mugi;
128. Bukti PT-126 : Fotokopi Model DA-A KWK.KPU Rekapitulasi sertifikat Model C1-KWK Hasil Perhitungan Perolehan Suara pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kampung, Kampung Yal, Distrik Mugi;
129. Bukti PT-127 : Fotokopi Model DA 4 – KWK.KPU Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di PPD Distrik Yigi;
130. Bukti PT-128 : Fotokopi Model DA 5 –KWK.KPU Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara, Distrik Yigi;

131. Bukti PT-129 : Fotokopi Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
132. Bukti PT-130 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Ekilapok, Distrik Yigi;
133. Bukti PT-131 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
134. Bukti PT-132 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
135. Bukti PT-133 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
136. Bukti PT-134 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Bripem, Distrik Yigi;
137. Bukti PT-135 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Dal, Distrik Dal;

138. Bukti PT-136 : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
139. Bukti PT-137 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Dal, Distrik Yigi;
140. Bukti PT-138 : Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Desa/Kampung, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
141. Bukti PT-138A : Fotokopi Lampiran 1 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat kampung;
142. Bukti PT-139 : Fotokopi Lampiran 2 Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kampung, Kampung Yigi, Distrik Yigi;
143. Bukti PT-140 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Mandala, Distrik Gearek;
144. Bukti PT-141 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Gearek, Distrik Gearek;

145. Bukti PT-142 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Gearek, Distrik Gearek;
146. Bukti PT-143 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
147. Bukti PT-144 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Wusi, Distrik Gearek;
148. Bukti PT-145 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Wisi, Distrik Gearek;
149. Bukti PT-146 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
150. Bukti PT-147 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
151. Bukti PT-148 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

- Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Tripid, Distrik Gearek;
152. Bukti PT-149 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, Kampung Tulem, Distrik Geselema;
153. Bukti PT-150 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, Kampung Talem, Distrik Geselema;
154. Bukti PT-151 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Serah, Distrik Geselema;
155. Bukti PT-152 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Serah, Distrik Geselema;
156. Bukti PT-153 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Serah, Distrik Geselema;
157. Bukti PT-154 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Serah, Distrik Geselema;
158. Bukti PT-155 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Puma, Distrik Geselema;

159. Bukti PT-156 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Pnea, Distrik Geselema;
160. Bukti PT-157 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Juguru, Distrik Geselema;
161. Bukti PT-158 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselema;
162. Bukti PT-159 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kkepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselema;
163. Bukti PT-160 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yuguru, Distrik Geselema;
164. Bukti PT-161 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
165. Bukti PT-162 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
166. Bukti PT-163 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
167. Bukti PT-164 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
168. Bukti PT-165 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 2, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
169. Bukti PT-166 : Fotokopi Model C10-KWK.KPU Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, Distrik Geselema;
170. Bukti PT-167 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
171. Bukti PT-168 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
172. Bukti PT-169 : Fotokopi Model C5-KWK.KPU Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Nduga tahun 2011, di TPS 03, Kampung Geselema, Distrik Geselema;
173. Bukti PT-170 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, Kampung Geselema, Distrik Geselema;

174. Bukti PT-171 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
175. Bukti PT-172 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
176. Bukti PT-173 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
177. Bukti PT-174 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 03, Kampung Nonggolo, Distrik Geselema;
178. Bukti PT-175 : Fotokopi Model C9-KWK.KPU Penyampaian Berita acara Pemungutan suara dan Perhitungan Suara di TPS, TPS 01, Kampung Yutpul, Distrik Geselema;
179. Bukti PT-176 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
180. Bukti PT-177 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
181. Bukti PT-178 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;

182. Bukti PT-179 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
183. Bukti PT-180 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
184. Bukti PT-181 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Yudpul, Distrik Geselema;
185. Bukti PT-182 : Fotokopi Model C4-KWK.KPU Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 02, Kampung Meborok, Distrik Geselema;
186. Bukti PT-183 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 02, Kampung Meworok, Distrik Geselema;
187. Bukti PT-184 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 02, Kampung Meborok, Distrik Geselema;
188. Bukti PT-185 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tempat Pemungutan suara di TPS 01, Kampung Meworok, Distrik Geselema;

189. Bukti PT-186 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS, TPS 01, Kampung Meborok, Distrik Geselema;
190. Bukti PT-187 : Fotokopi Model C2-KWK.KPU Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di TPS 01, Kampung Meborok, Distrik Geselema;

Di samping mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 30 Juni 2011 mengajukan 11 (sebelas) saksi yang masing-masing bernama **Timotius Baye, Wentius Nimiangge, Haren Wasiangge, Las Nirigi, Manase Gwijangge, Fred Wosareak, Ikabus Gwijangge, Nusa Arambo, Hernie Maria Pijoh, Namia Gwijangge,** dan **Yustinus Gwijangge**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. TIMOTIUS BAYE**

- Bahwa pada waktu pleno tingkat Distrik Wosak tidak ada keributan;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbesar baik di Kampung Wosak maupun di Distrik Wosak.

#### **2. WENTIUS NIMIANGGE**

- Bahwa proses pemungutan suara di Kampung Kiabikma berjalan lancar;

#### **3. HAREN WASIANGGE**

- Bahwa pada waktu penghitungan suara di Distrik Yigi dihadiri semua saksi pasangan calon, Panwas dan anggota polisi.

#### **4. LAS NIRIGI**

- Bahwa di Kampung Yal dan Kampung Mam Distrik Mugi tidak ada pengalihan suara, pada waktu rekapitulasi suara di Distrik Mugi tidak ada ribut-ribut.

#### **5. MANASE GWIJANGGE**

- Bahwa sebelum Pemilukada adanya kesepakatan dari masyarakat akan memberikan suaranya kepada kandidatnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut suara Nomor Urut 2 dialihkan ke Nomor Urut 4;
- Bahwa di Distrik Mapenduma tidak ada intimidasi;

- Bahwa di Distrik Mapenduma pleno dihadiri kepala distrik, semua elemen, tim sukses. Dan yang memperoleh suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan jumlah 3.976 suara.

#### **6. FRED WOSAREAK**

- Bahwa pemungutan suara di Distrik Mapenduma dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 berjalan dengan lancar dan penghitungan suara dilaksanakan pada sore harinya atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, dan 4.
- Bahwa Satgas tidak ada dilengkapi dengan senjata pistol. Tim sukses ikut mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilukada.
- Bahwa Pleno tingkat distrik dihadiri saksi ke 5 kandidat dan Muspida Jaya Wijaya, Kapolres, Kodim 1702 Jaya Wijaya dan Bupati Kabupaten Nduga dengan SKPD dan seluruh elemen masyarakat Nduga.

#### **7. NUSA ARAMBO**

- Bahwa Pleno di Distrik Geselema dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2011 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 3, 4. Yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### **8. HERNIE MARIA PIJOH**

- Bahwa Saksi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5;
- Bahwa Proses Pilkada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nduga berlangsung sesuai dengan aturan dan tahapan yang sudah ada.

#### **9. IKABUS GWIJANGGE**

- Bahwa Pemilukada untuk Distrik Geselema dilaksanakan di Desa Yuguru. Pada waktu pemilihan terjadi kesalahan mengarah kepada pemukulan dikarenakan ada masyarakat mau memberikan suaranya kepada kandidatnya tetapi oleh Pasangan Nomor Urut 3 menginginkan agar masyarakat tersebut memberikan suara kepada Pasangan Nomor Urut 3 sedangkan diantara masyarakat tersebut ada yang mengingkan suaranya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

#### **10. NAMIA GWIJANGGE**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Umum diperintah oleh bupati untuk mengawasi semua proses pelaksanaan pemilihan Pemilukada Kabupaten Nduga;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 masyarakat berkumpul dengan membakar batu dan membuat kesepakatan untuk melakukan pencoblosan tanggal 25 Juni 2011;
- Bahwa tidak ada intervensi dari pegawai, polisi atau satgas sebagaimana yang dipersiapkan oleh kandidat Nomor Urut 2, 3 dan Nomor Urut 1 malahan sebaliknya satgas membantu pihak keamanan aparat polisi yang bertugas disana;
- Bahwa tidak ada satgas yang dilengkapi dengan senjata pistol.

#### **11. YUSTINUS GWIJANGGE**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Distrik Mapenduma;
- Bahwa Pelaksanaan pencoblosan aman, dan terkendali;
- Bahwa Pleno Distrik Mapenduma dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011;

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 1 Juli 2011, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima kesimpulan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya tetap pada dalilnya, selengkapnya termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga tertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, bertanggal 10 Juni 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Kabupaten Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 10 Juni 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 98/Kpts/KPU-Kab.Nduga/XII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nduga dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nduga Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 103/Kpts/KPU-Kab.Nduga/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Suara Tingkat Kabupaten Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011, bertanggal 10 Juni 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-4 = Bukti PT-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 13 Mei 2011; Selasa, 14 Mei 2011; dan terakhir Rabu, 15 Mei 2011. Adapun hari Sabtu, 11 Juni 2011 dan Ahad, 12 Juni 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja (hari libur);

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 231/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*error in objecto*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Nduga sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas tersebut tidak beralasan hukum;
2. Bahwa mengenai eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan

Pemohon kabur (*error in objecto*) menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan:

### **Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nduga berlangsung di bawah teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu: 1) mempengaruhi dan mengarahkan para pemilih dan PPD di 8 (delapan) distrik untuk memberikan dan mengalihkan suara kandidat lain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4; 2) melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; dan 3) adanya kekerasan, ancaman, dan intimidasi oleh penyelenggara Pemilukada dan pejabat Pemerintahan Daerah yakni, Kepala-Kepala Distrik dan Kepala Desa untuk mengalihkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi **Samuel Tabuni** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada Pemilukada di Kabupaten Nduga masyarakat tidak diikutsertakan dalam tahapan Pemilukada, tidak bebas menggunakan hak suaranya, dan tidak mencoblos, serta Saksi **Lenanus Wandikbo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Distrik Geselema telah terjadi perampasan suara oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, pengambilan suara menggunakan sistem noken yang diisi oleh petugas PPS dan KPPS sendiri, dan sebanyak 10 bungkus suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga terjadi kericuhan dan pemukulan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantahnya dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga berjalan secara damai, lancar, dan tidak ada protes-protes dari masyarakat Kabupaten Nduga;
2. Bahwa anggota PPD, PPS, dan KPPS di 8 (delapan) distrik Kabupaten Nduga tidak pernah menyuruh atau mempengaruhi pilihan masyarakat;
3. Bahwa anggota PPD di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Nduga tidak pernah terpengaruh oleh pesan-pesan yang dilakukan melalui SSB dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat distrik, apalagi terlibat dalam manipulasi suara. PPD selalu berpegang pada aturan hukum

sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

4. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat KPPS, PPD, dan KPU Kabupaten Nduga tidak terdapat laporan-laporan kejadian tertentu. Pelaksanaan pemungutan suara di tingkat kampung dan rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS, PPD dan di tingkat KPU Kabupaten Nduga berjalan aman dan tidak ada masalah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya asumsi-asumsi saja. Dalam Pemilukada di Kabupaten Nduga, Pihak Terkait adalah peserta Pemilukada Kabupaten Nduga dan tidak bertindak sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga (KPU Kabupaten Nduga). Demikian juga PPD, PPS, dan KPPS merupakan perangkat penyelenggara Pemilukada bukan perangkat Pihak Terkait. Selain itu, dalil Pemohon tidak didukung oleh fakta hukum sebab tidak jelas objek yang dipersoalkan di PPD, PPS atau KPPS mana, kapan terjadinya, dilakukan oleh siapa; dan bagaimana melakukannya. Pihak Terkait membentuk Satgas AMPG tanpa dilengkapi senjata seperti pistol untuk membantu polisi demi keamanan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nduga;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

**1. TIMOTIUS BAYE**

- Bahwa pada waktu pleno tingkat Distrik Wosak tidak ada keributan;

**2. WENTIUS NIMIANGGE**

- Bahwa proses pemungutan suara di Kampung Kiabikma berjalan lancar;

**3. HAREN WASIANGGE**

- Bahwa pada waktu penghitungan suara di Distrik Yigi dihadiri semua saksi pasangan calon, Panwas, dan anggota polisi;

**4. LAS NIRIGI**

- Bahwa pada waktu rekapitulasi suara di Distrik Mugi tidak ada keributan. Di Kampung Yal dan Kampung Mam, Distrik Mugi tidak ada pengalihan suara;

**5. MANASE GWIJANGGE**

- Bahwa di Distrik Mapenduma tidak ada intimidasi dan pada waktu pleno dihadiri kepala distrik, semua elemen, dan tim sukses;

#### **6. FRED WOSAREAK**

- Bahwa pemungutan suara di Distrik Mapenduma yang dilaksanakan tanggal 25 Mei 2011 berjalan lancar dan penghitungan suara dilaksanakan pada sore harinya atas permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Satgas tidak ada yang dilengkapi dengan senjata pistol. Tim Sukses dan Satgas ikut mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilukada;

#### **7. HERNIE MARIA PIJOH**

- Bahwa proses Pemilukada Kabupaten Nduga berlangsung sesuai dengan aturan dan tahapan yang sudah ada;

#### **8. NAMIA GWIJANGGE**

- Bahwa tidak ada intervensi dari pegawai, polisi atau satgas sebagaimana yang dipersoalkan oleh kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebaliknya satgas membantu pihak keamanan polisi yang bertugas di sana;
- Bahwa tidak ada satgas yang dilengkapi dengan senjata pistol.

#### **9. YUSTINUS GWIJANGGE**

- Bahwa pelaksanaan pencoblosan aman dan terkendali;

Setelah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait, serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nduga berlangsung di bawah teror, ancaman, intimidasi, dan kekerasan yang dilakukan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak terbukti. Selain itu, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon harus dikesampingkan.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan Panwaslu tidak berdaya dan tidak berfungsi mengatasi pelanggaran dan kekerasan dalam

pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nduga, yaitu: 1) Tidak mencegah kekerasan dan intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang telah diketahui sebelumnya; 2) Tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4; dan 3) Tidak berdaya sama sekali mengendalikan kekacauan pemungutan suara yang terjadi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi **Samuel Tabuni**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah membentuk Satgas yang mengganggu dengan cara mempengaruhi pilihan masyarakat; dan saksi **Lenanus Wandikbo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu Pemilukada telah terjadi perampasan dan pembongkaran noken Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga terjadi konflik dan pemukulan-pemukulan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan bahwa penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nduga bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon, tetapi merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Nduga dan/atau Bawaslu, dan Termohon tidak akan mengambil kewenangan dari institusi lain (Panwas) untuk menyelesaikannya. Namun demikian, hal ini bukan berarti Termohon tidak melakukan pencegahan ataupun tidak menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada, namun memang kenyataannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran;

Setelah mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, dengan tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa Termohon dan Panwaslu tidak berdaya dan tidak berfungsi mengatasi pelanggaran dan kekerasan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nduga. Seandainya pun benar ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Nduga, *quod non*, hal tersebut tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak tepat menurut hukum dan harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nduga oleh KPU Kabupaten Nduga, bertanggal 10 Juni 2011 adalah tidak sah dan tidak mengikat karena yang

menandatangani hanya Ketua KPU merangkap anggota yaitu Yohanis Kemong, sedangkan anggota KPU lainnya, dan seluruh saksi pasangan calon tidak menandatangani;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-1 berupa fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB-KWK.KPU) beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU dan saksi-saksi bernama **Samuel Tabuni** dan **Lenanus Wandikbo**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil rekapitulasi di Kabupaten Nduga hanya ditandatangani Ketua KPU saja, sedangkan saksi pasangan calon tidak menandatangani kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-7 berupa fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU). Selain itu, Termohon juga mengajukan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nduga, masing-masing bernama **Kamius Gwijangge** (Ketua PPD Distrik Yigi), **Weneagun Nirigi** (Ketua PPD Distrik Mugi), **Yupius Dik** (Ketua PPD Distrik Giarek), **Leri Gwijangge** (Ketua PPD Distrik Mapenduma), **Tonius Bugiangge** (Ketua PPD Distrik Wosak), **Lambani Gwijangge** (Ketua PPD Distrik Geselma), dan **Onisimus Micele** (Ketua PPD Distrik Kenyam) yang pada pokoknya menerangkan di semua distrik yang ada di Kabupaten Nduga telah dilakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

Setelah mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon, serta bukti surat/tulisan dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga, bertanggal 10 Juni 2011 yang diajukan oleh Pemohon berbeda dengan yang diajukan Termohon. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, bertanggal 10 Juni 2011, yang diajukan Pemohon dinilai meragukan karena tidak ada stempel dari KPU

Kabupaten Nduga dan semua angka ditulis dengan mesin ketik, sedangkan pada Bukti T-7 milik Termohon terdapat stempel KPU Kabupaten Nduga dan semua angka ditulis dengan tangan. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nduga Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) yang dimiliki oleh Termohon adalah yang benar. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**